BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

Jl. Prof. Hamka No. 25 Kel. Bukit Surungan Kota Padang Panjang
Tel. (0752) 4871682
Laman: padangpanjang.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR: 002/HM.02.00/K.SB-15/01/2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR : 010/K.BAWASLU-SB.15/HM.00/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

Menimbang :

a. Bahwa dengan adanya pengunduran diri Staf Sekretariat Bawaslu Kota Padang Panjang yang ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Informasi PPID Bawaslu Kota Padang Panjang, maka telah terjadi kekosongan dalam jabatan Staf Pengelola Informasi PPID;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 010/K.Bawaslu-SB.15/HM.00/IV/2020 Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 181) sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR : 010/K.BAWASLU-SB.15/HM.00/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020**

PERTAMA : Membentuk Tim keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut:

1. Pembina PPID mempunyai Tugas:
   a) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b) Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasi Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c) Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan palayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   a) Kebijakan pengelolaan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b) Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
   c) Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d) Penyusunan Daftar Informasi Publik;
   e) Penyusunan Laporan Layanan; dan
   f) Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas:
   a) Melakukan pengawasan dan evaluasi tarhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b) Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik;
   c) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d) Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. Tugas dan Wewenang PPID
   a. Tugas PPID

1) Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2) Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3) Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan badan ini;
4) Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5) Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6) Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7 Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8) Mengembangkan sistim Informasi pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
9) Melakukan Pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10) Mengelola sarana dan Prasarana pelayanan Informasi Publik;
11) Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi

b. Wewenang PPID

1) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2) Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan pengujian Konsekuensi;
3) Menolak permintaan Informasi Publik secara Tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
4) Meminta salinan Dokumentasi Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan

5) Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

5. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
   a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
      1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang ;
      4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      5 Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
      6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
   b. Membuat laporan aktifitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
   c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;

KELIMA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan keputusan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

KETUA,

SANTINA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang

Nomor : 662 /HM.02.00/K.SB-15/01/2021

Tanggal : 15 Januari 2021

TENTANG : Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik/ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SANTINA, SP	KETUA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	PEMBINA
2	DARUSMAN HENDRA, SE.I	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	TIM PERTIMBANGAN
3	JHONI AULIA, S.SOS.I	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	TIM PERTIMBANGAN
4	ZULHAIRI, M.Pd.I	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ATASAN PPID
5	NOVLINDA, SE.MM	BENDAHARA PEMBANTU BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	PPID
6	TIA FEBRINA, SH	STAF DIVISI HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
7	RIZKY MAULANA PUTRA, S.KOM	STAF DIVISI PENGAWASAN, HUMAS DAN HUBAL	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
8	HERISMAN BUCHA, SE	STAF DIVISI PENGAWASAN, HUMAS DAN HUBAL	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
9	AGUSTI PURNAMA SARI, SH	STAF DIVISI SDM, ORGANISASI DAN DATA INFORMASI	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

KETUA,

SANTINA